

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD
JUAL BELI IKAN NELAYAN
(STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN KECAMATAN
SLUKE KABUPATEN REMBANG)**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

**Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syariah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy.)**

Oleh:

Muchamat Yudianto

NIM : I000110028

NIRM : 11/X/02.1.2/0255

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Marpuji Ali, M.SI.

Sebagai : Pembimbing I

NIK : 052

Nama : Nurul Huda, M.Ag

Sebagai : Pembimbing II

NIK : 100.1529

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Muchamat Yudianto

NIM : I000110028

Program Studi : Syari'ah (Muamalat)

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD JUAL BELI IKAN NELAYAN (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kec. Sluke Kab. Rembang Jawa Tengah).

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, April 2015

Pembimbing I,



Drs. Marpuji Ali, M.SI.

Pembimbing II,



Nurul Huda, M.Ag.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah praktek jual beli ikan nelayan. Praktek jual beli ikan sudah sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Walaupun sering ditemui ada yang dijalankan sesuai dengan syariat maupun bertentangan dengan syariat.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas tentang praktek akad jual beli ikan yang dilakukan nelayan di Desa Pangkalan, dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan peneliti terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek akad jual beli ikan nelayan. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Desa Pangkalan dalam pelaksanaan praktek akad jual beli sesuai dengan adat yang ada di Desa tersebut. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek jual beli di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang adalah secara lisan tidak tertulis, karena mereka sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini yaitu dalam penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan dan transaksi ini merasa dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan ikan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka praktek jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang hukumnya tidak sah dalam pertentangan hukum Islam.

Kata kunci : Hukum Islam. Jual beli, ikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam.

Dalam menjalankan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah tersebut sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.

Al-ba'i (jual beli) menurut terminologis adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara

tertentu dan juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat¹.

Konsep ba'i sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini di jadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Kegiatan muamalah khususnya jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli ikan nelayan dimana banyak masyarakat Desa Pangkalan dalam

¹ Ibid, hlm 53

transaksi jual beli hasil ikan nelayan.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu praktek akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Para tengkulak meminjamkan modal para nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual hasil tangkapan ikannya kepada tengkulak dengan harga yang di tentukan secara sepihak oleh tengkulak , sedangkan nelayan tidak di perbolehkan ikut menentukan harga tersebut. Berawal dari

kejanggalan yang terjadi dalam praktek jual beli tersebut, penulis ingin meneliti sebenarnya sistem jual beli apa yang digunakan oleh Nelayan.

Praktik akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang adanya aturan peniagaan/strategi perdagangan. Ketika melihat masyarakat Desa Pangkalan yang kebanyakan beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktik-praktik jual beli sebenarnya masih diperdebatkan kaum muslimin. Jawaban itulah yang ingin dicari dalam fenomena kasus diatas. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa**

Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktek akad jual beli ikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Praktek Akad Jual-beli Ikan Nelayan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini:

1. Mendeskripsikan secara jelas tentang praktek akad jual beli ikan yang dilakukan nelayan di

Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan yang dilakukan nelayan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang menulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini erat hubungan dengan mata kuliah fiqh Muamalah, etika bisnis Islam sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis, semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dan semoga penelitian ini dapat memperluas

khazanah keilmuan keislaman terutama bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli ikan.

- b. Secara Praktis, memberikan sumbangan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek jual beli ikan yang dilakukan nelayan.

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang Jual-beli

a. Pengertian Jual-beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu

lafal *al-syira* yang berarti membeli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Syarat dan Rukun Jual-beli

1. Syarat Jual-beli

Syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah yang terdiri dari syarat subjek, syarat objek, dan syarat lafadz.³

- a. Syarat yang menyangkut subyek jual beli tersebut haruslah berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), baligh (sudah dewasa).

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35

b. Syarat objek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang diakadkan ada di tangan.

c. Syarat lafaz: 1. Adanya kesuaian antara ijab dan kabul 2. Pernyataan ijab kabul dalam majelis tertentu. Jual beli belum dikatakan sah tanpa adanya keridhaan.

2. Rukun Jual-beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan *syara'* Menurut Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan kabul.⁴

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:

⁴ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 70

orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Shighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang.⁵

Rukun jual beli terdiri dari:⁶

a. Penjual dan pembeli (Syarat penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subyek pada umumnya).

b. Uang dan benda yang di beli (Suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, kepunyaan si penjual, barang diketahui).

c. Lafal Ijab dan kabul (ijab dan kabul berhubungan, makna keduanya sama, tidak disangkutkan yang lain, tidak berwaktu).

2. Landasan Hukum Jual-beli

⁵ Yazid Afandi, *Fiqih muamalah dan Implementasinya dalm Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2009), hlm. 57

⁶ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (jakarta: Kencana, 2005), hlm. 103-105

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:

Qs. Al-baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual-beli serta mengharamkan riba. (Al Baqarah 275).

Hadist Rasul

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَبَيْعٌ مَبْرُورٌ

Usaha terbaik adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap Jual-beli yang mabrur. (HR Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibnu rafi)

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan

(*Field Research*), Dalam hal ini yaitu Praktek Akad Jual-beli Hasil ikan Nelayan Desa Pangkalan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek akad Jual-beli hasil Ikan Nelayan

B. Tempat dan Subjek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti mengambil tempat peneliti di Desa Pangkalan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang sebagai daerah penelitian.

2. Subjek Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan diteliti.⁷ Peneliti mengambil populasi dari orang-orang yang terkait dengan praktik akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan. Jumlah populasi yang terdapat di tempat penelitian yaitu pemilik perahu 119 orang nelayan dan 15 orang tengkulak sehingga total populasinya adalah 134 orang.⁸

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data.⁹

⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 107

⁸ Wawancara dengan bapak Supali selaku ketua nelayan Desa Pangkalan, 28 Januari 2015, waktu 14.00 WIB.

⁹ Sukandar rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti*

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan

Pemula (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 50

¹⁰ Nawari, *Metode Penelitian bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm 100

¹¹ Ibid, hlm. 53

dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi di kantor kelurahan Desa Pangkalan.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.¹²

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD JUAL BELI IKAN NELAYAN DI DESA PANGKALAN

¹²Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasi, 1989), hlm. 71

KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan nelayan yang terjadi di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Agar memudahkan analisis peneliti membagi bagian-bagian sesuai dengan apa tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. Dari data yang dikumpulkan telah dideskripsikan didalam BAB II dan BAB IV untuk menganalisis praktek akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan melalui tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Penjual dan Pembeli.

Dalam hal ini praktek jual beli ikan di desa Pangkalan sudah memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, karena jual beli ini tidak ada pemaksaan atas penjual dan pembeli.

Syarat jual beli ikan di Desa Pangkalan diantaranya jual beli ikan dilakukan oleh orang yang berakal, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), penjual dan pembeli sudah baliq atau dewasa dan saling rela antara kedua belah pihak.

2. Dari Segi Barang Yang Dijual

Belikan

Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan di Desa Pangkalan diantaranya keadaan barang suci atau dapat di sucikan, yang diperjual-belikan mempunyai manfaat, barang yang diperjual-belikan adalah milik sipenjual, barang yang diperjual-belikan dapat

diserah terimakan, dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli baik bentuk, zat, ukuran dan sifat-sifatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka barang tersebut jelas barangnya baik mengenai kualitas dan kehalalannya, sehingga memenuhi syarat dalam praktek jual beli yang sah. Menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada barang yang cacat dalam diperjual belikan.

3. Dari segi Ijab dan kabul.

Ijab dan kabul dalam praktek jual beli ikan yang digunakan di Desa Pangkalan yaitu :

- a. Dengan cara lisan, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dari analisis di atas maka akad pelaksanaan dalam praktek

jual beli ikan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, karena tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kemampuan tiap pihak baik dari penjual dan pembeli, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan jual beli ikan.

b. Penentuan harga dalam jual beli ikan.

Praktek jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan di tentukan oleh tengkulak, hal ini di dasari dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak atas kerelaan nelayan. Dari analisis di atas maka kami menganggap proses jual beli tersebut tetap sah karena sudah memenuhi rukun jual beli.

c. Pembayaran dan penyerahan dalam jual beli ikan.

Dalam pelaksanaan jual beli ikan pembayaran dan penyerahan yang dilakukan oleh tengkulak dan nelayan secara kontan di tempat penimbangan ikan.

d. Saksi dalam praktek jual beli ikan.

Saksi dalam jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan adalah *Pendego* (yaitu anak buah kapal yang lainnya) dan karyawan tengkulak. Memperkuat adanya jual beli hal ini akan berguna manakala suatu saat terjadi perselisihan.

e. Perselisihan dalam praktek jual beli ikan.

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten

Rembang, yang sering terjadi adalah para nelayan merasa ada kecurangan tengkulak dalam penimbangan ikan.

Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, para nelayan menganggap dalam transaksi mereka merasa dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan ikan tersebut.

Jika hal itu adalah sebuah kebenaran, maka jual beli ikan tersebut termasuk jual beli fasid yang dilarang oleh agama dan hukumnya haram.

Mengenai penyelesaian masalah, kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, nelayan mendatangi kerumahnya tengkulak untuk

memberitahukan bahwa timbangan yang digunakan dalam penimbangan adanya kecurangan.

Pemecahan masalah yang terjadi di Desa Pangkalan tersebut menggunakan sistem kekeluargaan yang sudah menjadi adat di Desa Pangkalan tersebut. Sehingga akan tercipta keadaan masyarakat yang saling menghargai sesamanya, begitu juga dalam hal kegiatan praktek jual beli ikan tersebut, karena adat suatu daerah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum. Dari analisis di atas peneliti berpendapat untuk masalah dan penyelesaiannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena berlandaskan dengan adat

kebiasaan yang ada di Desa tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dibahas didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan praktek jual beli ikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah memenuhi rukun jual beli yaitu: penjual dan pembeli, uang dan benda yang di perjual belikan, dan ijab kabul.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan

Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dilakukan oleh:

- a. Penjual dan pembeli dalam melakukan praktek jual beli adalah orang yang berakal, atas kemauan, sudah baliq atau dewasa, dan saling rela antara kedua belah pihak. transaksi jual beli tidak ada pemaksaan dalam prakteknya, maka jual beli ini hukumnya sah
- b. Barang yang diperjual belikan di dalam transaksi ini jelas, baik mengenai kualitas maupun kehalalannya, dan tidak mengandung cacat, maka jual beli ini yang di anggap sah berdasarkan hukum Islam.
- c. Ijab kabul dalam praktek jual beli ini menggunakan *sighat* akad secara lisan berdasarkan sistem kepercayaan. Begitu pula mengenai penentuan harga juga

di dasari dengan kesepakatan. Dalam hal pelaksanaan pembayaran dan penyerahan dilakukan oleh tengkulak dan nelayan secara kontan di tempat penimbangan ikan serta di saksikan oleh *pendego* dan karyawan tengkulak. Transaksi tersebut terlihat sah karena berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, proses tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan rukun jual beli. Akan tetapi setelah dikaji lebih dalam ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu dalam penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan. Para nelayan menganggap dalam transaksi mereka merasa

dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan ikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka praktek jual beli ikan nelayan di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, hukumnya tidak sah dalam hukum Islam.

B. Saran

Selesainya penyusun skripsi ini, maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca, masyarakat dan para pengambil keputusan dalam hukum Islam.

1. Membentuk sistem praktek akad jual beli ikan nelayan yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak di sesuaikan dengan sistem jual beli yang disyariatkan dalam Islam.

2. Bagi pihak nelayan untuk lebih memperhatikan sistem jual beli ikan yang tidak memberatkan.
3. Bagi tengkulak untuk melakukan jual beli ikan dengan jujur dan juga membentuk kesepakatan bersama dalam sistem jual beli yang tidak mengandung unsur paksaan.
4. Bagi semua muslim yang melakukan praktek akad jual beli harus mengutamakan kejujuran, tidak ada unsur paksaan dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Azhar Bassjir, Ahmad. 1983. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Agama Islam. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Firdaus, Syarifatul 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Ikan dalam Perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Noeng, Muhadjir. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasi.
- S. Burhanudin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawadi k. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Eka 2006. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Reyeng dalam Jual beli Ikan di Desa Bojomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*. Semarang: IAIN Walisongo.